

**PONDOK PESANTREN DITINJAU DARI
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN DAERAH
DI SULAWESI TENGAH**

Besse Tenriabeng Mursyid¹

Abstract

One way to educate the nation's life is through education. This is in line with the 1945 Constitution Article 31 paragraph (1) which states that "every citizen has the right to education". One of the educational institutions that has an important role in the development of this religious character is pesantren. Islamic boarding school education can be organized by the Government and/or community groups of religious adherents whose function is to prepare students to become members of the community who understand and practice the values of their religious teachings and/or become experts in religious knowledge. Pesantren education can be held in formal, non-formal, and informal education channels. As an educational institution, Islamic boarding schools have made a major contribution to the formation of religious Indonesian people. Therefore, it is necessary to strengthen this pesantren-based learning in Indonesian Islamic society. Several constitutional facts which state that the 20% allocation for education is important to note. In empirical facts, the expectations of Article 31 paragraph (4) of the Constitution are not immediately realized properly, because the existence of Islamic boarding schools and religious education is not included in the allocation. the budget allocation. The presence of regulations cannot be denied is something very important, as a follow-up to the existence of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System by the regional government of Central Sulawesi Province, an academic document and regional regulation Number 2 of 2014 concerning the implementation of Regional Education and Culture were issued. Specifically described in the weighing sheet of

regional regulations, it is explained that the people of Central Sulawesi Province have a diversity of cultures, ethnicities, races, religions and regional origins, which have the potential to create social problems so that regional policies in the field of education and culture are needed that can strengthen a sense of unity and a sense of nationality. This is a breath of fresh air when viewed from the perspective of the existence of these regional regulations that will touch all educational institutions, but in fact this is not the case. However, in 2019 there was Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools which became a breath of fresh air for Islamic Boarding School educational institutions in all regions in the unitary territory of the Republic of Indonesia

Keywords: Existence; Islamic Boarding School; Regional Regulation.

A. Pendahuluan

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu hal yang fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia. Salah satu cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah melalui jalur pendidikan. Ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Selain merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, karakteristik pendidikan di Indonesia berkorelasi dengan Pancasila sebagai pijakan dasarnya. Ketentuan Sila ke satu Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa yang dibunyikan dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran”¹ serta ketentuan Pasal 29 bahwa “Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hal ini bertujuan agar pendidikan mampu melahirkan generasi yang cerdas dan bermoral. Konsep tentang pendidikan karakter dengan mengedepankan moralitas dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pendidikan karakter yang berbasis pada tradisi lokal dan lokalitas ajaran

¹Ketentuan Pasal 28E Amandemen kedua UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

agama, mampu memberikan pelajaran hidup yang berguna bagi proses perkembangan kedewasaan seseorang melalui proses pendidikan.² Pendidikan yang selama ini hanya mengedepankan ranah kognisi (pengetahuan) harus diubah melalui penyeimbangan pengetahuan dengan sikap dan keterampilan. Hal ini bertujuan agar pendidikan mampu melahirkan generasi yang cerdas dan bermoral.

Berdasarkan pada fakta pentingnya pengembangan karakter yang berbasis agama ini, pemerintah perlu memasukkan pendidikan agama pada semua jenis dan jenjang pendidikan serta dimasukkan dalam kurikulum sekolah dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan tinggi. Lebih jauh, salah satu lembaga pendidikan yang mempunyai peran penting dalam pengembangan karakter religius ini adalah pesantren. Tercantum dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan pesantren dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan Pesantren dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, pesantren telah memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan manusia Indonesia yang religius. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembelajaran berbasis pesantren ini dalam masyarakat Islam Indonesia. Sebagai salah satu sistem pendidikan nasional, pesantren berhak mendapatkan perlakuan yang proporsional, adil dan setara, baik dalam akses perluasan akses, peningkatan mutu dan daya saing, maupun aspek manajemen dan tata kelola. Fakta ini dijamin didalam konstitusional UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi penyelenggaraan.

Beberapa fakta konstitusional yang menyatakan alokasi 20% untuk pendidikan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, harap

²M. Sofyan al-Nashr, *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal: Telaah Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid* (Skripsi, IAIN Walisongo, 2010).

dari bunyi pasal 31 ayat (4) memiliki harap yang besar agar alokasi anggaran pendidikan tersebut dialokasikan secara merata pada semua sistem pendidikan tanpa terkecuali bagi pesantren dimanapun berada di wilayah negara kesatuan republik Indonesia, sebab investasi didalam dunia pendidikan merupakan wujud nyata bagi kemajuan bangsa.³

Pada fakta empirik, harapan dari Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar tidak serta merta terealisasi dengan baik, sebab keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan tidak masuk didalam peruntukan alokasi anggaran tersebut. Dampak dari tidak adanya dukungan dari pemerintah jelas akan berpengaruh pada kualitas serta daya saing lembaga pendidikan, akan tetapi perlu diketahui bersama, keberadaan Pesantren dan pendidikan keagamaan menjalankan roda pendidikan dengan mengandalkan modal yang diusahakan secara mandiri dari pihak pendiri pesantren.⁴

Negara kesatuan republik Indonesia percaya betul atas pentingnya investasi didalam dunia pendidikan, hal ini di gambarkan dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara khusus, Undang-Undang ini mengenal satuan pendidikan jenjang pendidikan dan jenis pendidikan. khusus jenis pendidikan terdiri atas Pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, yang tertuang didalam Pasal 30 menyebutkan bahwa "Pendidikan Pesantren diselenggarakan oleh pemerintahan dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Tindak lanjut dari keberadaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional oleh pemerintah wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dilahirkanlah Naskah akademik dan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, secara khusus tergambaran didalam lembar menimbang Peraturan daerah dijelaskan bahwa masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah memiliki keragaman budaya,

³Musthaf as-Siba'i, *Sirah Nabawiyah Pelajaran dari Kehidupan Nabi* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 38.

⁴Ibnu Ishaq, *Sirah Nabawiyah Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah*, Terj. Samson Rahman (Jakarta: Akbar Media, 2015), 160

etnis, ras, agama dan asal daerah, berpotensi menciptakan permasalahan sisoal sehingga diperlukan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dapat memperkokoh rasa persatuan dan rasa kebangsaan.⁵

Secara historis wilayah Sulawesi Tengah merupakan Provinsi yang memiliki cukup banyak Pesantren dan lembaga keagamaan yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten kota, menurut data statistik dari Kemntrian Agama tahun 2021 tercatat jumlah pesantren di wilayah Sulawesi Tengah sebanyak 114 Pesantren, dengan berbagai model dan coraknya.⁶

Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan angin segar bagi pengembangan kualitas kemajuan pesantren kini, akan tetapi perlu dilihat sebelum keberadaan Undang-Undang ini ada, Sulawesi Tengah khususnya telah memiliki Peraturan Daerah yang berbicara tentang pendidikan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah yang merupakan wujud kepedulian Pemerintah Provinsi akan keberadaan Pendidikan yang bermutu akan tetapi keberadaan Peraturan Daerah ini tidak berdampak pada eksistensi kelangsungan Pendidikan khususnya Pondok Pesantren yang sangat-sangat jelas memiliki jumlah yang besar yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, untuknya jurnal ini akan membahas lebih lanjut tentang keberadaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tetang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Eksistensi Pondok Pesanteren di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut dipertegas lagi dengan keberadaan Peraturan Presiden yang baru saja di sahkan pada tanggal 2 September 2021, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang menyebutkan didalam pasalnya bahwa Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari: a. masyarakat; b. pemerintah pusat; pemerintah daerah; sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan e. dana abadi.

⁵Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 tahun 2014 tentang Pendidikan dan Kebudayaan.

⁶Data Kementerian agama wilayah Sulawesi Tengah

B. Pembahasan

1. Eksistensi Pondok Pesantren Dan Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Kebudayaan

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pesantren tidak terlepas dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang dilaksanakan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pada penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁷ Hal ini juga merupakan amanat dari pada 18 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pembagian kewenangan daerah atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Indonesia. Selanjutnya, salah satu tujuan diterapkannya otonomi daerah tidak lain agar pembangunan lebih merata sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam undang-undang tersebut, yaitu prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman. Namun ditegaskan di dalam penjelasan undang-undang pemerintahan daerah tersebut bahwa otonomi daerah ini tidak memberikan kedaulatan penuh kepada pemerintah daerah sehingga tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan di daerah tetap berada di tangan pemerintah pusat.⁸ Atas dasar tersebut, pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelompok urusan pemerintah sesuai dengan asas yang melandasi.

⁷terdapat tiga undang-undang tentang pemerintahan daerah yang mendahului undang-undang ini. Pertama yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Karena dianggap sudah tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan semangat reformasi dan Amandemen UUD 1945, khususnya pasal 18, undang-undang tersebut diganti oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. undang ini lebih memperinci kewenangan pemerintah daerah yang tidak hanya menjalankan asas otonomi namun juga fungsi dan kewenangan di bawah tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi.

⁸Penjelasan Umum, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Kewenangan atau wewenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.⁹ Dalam hal ketatanegaraan, menurut H.D. Stout, kewenangan merupakan keseluruhan aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹⁰ Dengan adanya pembagian wilayah kewenangan ke dalam tiga tingkatan yaitu pusat, provinsi dan kabupaten/kota;¹¹ lingkup kewenangan masing-masing tingkat pemerintah tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok urusan pemerintah, yaitu absolut, konkuren, dan umum.

Urusan absolut merupakan kewenangan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Berbeda dengan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah baik Provinsi dan Kota/Kabupaten sesuai dengan skala kewilayahan masing-masing. urusan konkuren tersebut terbagi lagi ke dalam urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib merupakan urusan yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah. Adapun urusan pemerintahan umum merupakan tugas presiden dimana pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur, walikota, dan bupati sebagai kepala pemerintah di daerah.¹²

Pemerintah provinsi, yang dikepalai oleh gubernur memiliki dua peran, yaitu peran sebagai kepala daerah otonom dan peran sebagai wakil pemerintah pusat. Berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, sebagai kepala daerah otonom, gubernur memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, dalam hal ini yaitu urusan konkuren.

⁹KBBI, "Kewenangan" dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan> (Akses: 18 Mei 2021).

¹⁰ Dikutip dalam Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 71.

¹¹Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹²Penjelasan Umum, Urusan Pemerintahan, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Lebih lanjut dalam pasal yang sama gubernur memiliki tugas lainnya, yaitu memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai wakil pusat, gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota maupun dalam bentuk tugas pembantuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 91 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait dengan hal tersebut, sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur memiliki tugas untuk mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota; melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya; melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah; melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³ Adapun tugas dan wewenang lainnya diatur dalam ayat (3) dan (4) pasal 91 undang-undang yang sama.

¹³Pasal 91 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Terkait dengan pesantren, apabila melihat kembali pada bagan kewenangan tersebut di atas terdapat dua bentuk urusan pemerintahan yang terkait, yaitu pendidikan dan agama. Pendidikan merupakan urusan konkuren yang wajib dilakukan oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah. Adapun urusan agama jatuh pada kewajiban absolut yang hanya menjadi kewenangan pusat.

Dalam sistem pendidikan nasional, pemerintah provinsi bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional yang berada di daerahnya termasuk merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya. Secara rinci, tanggung jawab dan wewenang pemerintah provinsi diatur dalam bagian ketiga tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi Pasal 17 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Di Sulawesi Tengah, ketentuan tersebut kemudian diterapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah. Salah satu kewenangan provinsi dalam menyelenggarakan pendidikan meliputi pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal baik yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi, instansi pemerintah pusat di daerah provinsi, maupun masyarakat.

Adapun di bidang pendidikan pesantren, pemerintah provinsi memiliki kewenangan yang lebih terbatas, mengingat izin pendidikan pesantren berada di Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Namun, dalam penyelenggaraannya, pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan di wilayahnya. Di bidang pendidikan, pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur, bertanggung jawab untuk mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan

kebijakan daerah sesuai kewenangannya, meliputi penjabaran kebijakan pendidikan yang dituangkan ke dalam:¹⁴

- a. rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
- b. rencana pembangunan jangka menengah provinsi;
- c. rencana strategis pendidikan provinsi;
- d. rencana kerja pemerintah provinsi;
- e. rencana kerja dan anggaran tahunan provinsi;
- f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
- g. peraturan gubernur di bidang pendidikan.

Di samping itu, gubernur bertugas untuk menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan termasuk di dalamnya pendidikan pesantren sesuai dengan kebijakan yang diterapkan dalam rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah provinsi, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal dengan cara mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan.

Dalam penyelenggaraannya, pemerintah provinsi memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan pesantren.¹⁵ Pemberian bantuan sumber daya pendidikan tersebut meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Pemberian bantuan ini harus disalurkan secara adil kepada seluruh pendidikan pesantren pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.¹⁶

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Mempertegas Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Pembiayaan Pondok Pesantren

Peranan pondok pesantren dalam pendidikan nasional terasa saat penjajahan Belanda mencengkeram tanah air. Pondok pesantren

¹⁴Pasal 17 jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.

¹⁵Pasal 12 (1) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

¹⁶Penjelasan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

berkembang menjadi lembaga pendidikan alternatif bagi masyarakat luas yang bukan priyayi untuk menempuh pendidikan, mengingat terbatasnya ruang bagi mereka di pendidikan formal yang dilaksanakan penjajah. Di masa sekarang, pondok pesantren dapat disebut sebagai salah satu model pendidikan Islam yang khas Indonesia. Pesantren dengan berbagai variannya dalam sejarah Indonesia dapat ditelusuri keberadaannya sampai Abad ke-13 M sebagai lembaga pendidikan yang berkembang subur di pedesaan dan daerah terpencil.¹⁷ Sejak tahun 1200 M seperti yang disebutkan oleh Prof. Johns bahwa pesantrenlah yang menyebarkan Islam sampai ke pelosok pedesaan, pesantren juga yang paling menentukan watak keislaman kerajaan-kerajaan Islam.¹⁸ Perkembangan selanjutnya menunjukkan pondok pesantren tumbuh sebagai bagian dari dakwah Islam di Pulau Jawa oleh para wali yang biasa disebut sebagai Walisongo.

Peranan Walisongo dan pondok pesantren ini makin diperkuat dengan keberpihakan penguasa kerajaan Islam, seperti Sultan Agung di Kerajaan Mataram Islam.¹⁹ Tidak hanya pada wilayah pulau Jawa, di daerah Sulawesi Tengah Khususnya Kota Palu hadir tempat pendidikan Islam pertama yang terletak di daerah Wani yang didirikan oleh Sayyid Alwi bin Salim Aljufri yang merupakan kakak dari Habib Idrus Salim Aljufri (Guru Tua) yang selanjutnya lembaga pendidikan Islam berkembang dengan pesat di wilayah Sulawesi Tengah dan eksis hingga kini yang tidak bisa dipungkiri memberikan dampak yang sangat besar terhadap kemajuan pendidikan serta kebudayaan masyarakat Sulawesi Tengah.

Kehadiran Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pondok pesantren merupakan kado yang sangat istimewa bagi masyarakat yang meyakini keberadaan pesantren merupakan salah satu pengaruh besar bagi terbentuknya karakter dan kepribadian bangsa, mengapa demikian? Sebab, didalam Undang-undang no.18 tahun 2019 tersebut secara spesifik mengamanatkan kepada pemerintah daerah

¹⁷Murdan, "Pondok Pesantren dalam Lintasan Sejarah" dalam *Ittihad: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, Vol. 2 No.1 (April 2004), 33-45

¹⁸Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 2011), 36.

¹⁹Ibid.,

untuk membantu terkait masalah Pendanaan hal ini tertuang didalam Bab V Pasal 48 Undang-undang Pondok pesantren yang membahas tentang Pendanaan, bahwa didalam ayat 3 menyebutkan “Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren dapat dibaca sebagai berikut. Pertama, undang-undang ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Kedua, afirmasi, pasal-pasal yang merupakan kebijakan dari negara dalam rangka mempermudah pesantren untuk menjalankan tiga fungsi lembaga tadi. Ketiga, UU pesantren membuat pesantren terfasilitasi oleh negara. Tiga poin di atas juga terkandung harapan negara dan ekspektasi banyak pihak yang semakin besar terhadap keluarga besar pondok pesantren. Keempat, sumber pendanaan pesantren yang selama ini bersumber dari masyarakat, dalam UU ini ditegaskan dapat berasal dari APBN dan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Dari situ tampak ada peluang bagi Pemerintah Daerah untuk ikut berperan dalam penyelenggaraan pesantren.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan ruang yang cukup leluasa bagi pemerintah daerah untuk terlibat dan mengambil peran dalam mengembangkan dan memberdayakan lembaga pendidikan pesantren. Hal itu bisa dilihat dalam beberapa pasal, seperti:

Pasal 11:

- 1) Dalam penyelenggaraan pesantren, pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal santri yang mukim selama masa proses pendidikan di Pesantren.
- 2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- 3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 32:

Sumber pembiayaan Majelis Masyayikh dapat berasal dari bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 42:

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

Pasal 46:

- 1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- 2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- 3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48:

- 1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat.
- 2) Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51:

- 1) Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan pesantren.
- 2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi pesantren.
- 3) Partisipasi dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

Dengan melihat begitu besarnya ruang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren kepada Pemerintah Daerah, maka hal ini memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengaturnya secara lebih spesifik dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Lembaga Pesantren di Provinsi Sulawesi Tengah pada dasarnya merupakan potensi yang sangat besar dalam mendukung optimalisasi kualitas kehidupan lewat pendidikan dan pada faktanya keberadaan pesantren di Sulawesi Tengah sudah ada sejak tahun 1929 M hingga kini Eksis dan berkembang pesat, keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan ternyata tidak mengakomodir kebutuhan Pesantren yang berada di wilayah Sulawesi Tengah walaupun realitanya Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang hadir dan memiliki kedudukan serta peran yang sama dengan lembaga pendidikan umum lainnya.

Melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pemerintah memandang bahwa pesantren merupakan hal penting yang karenanya diimplementasikan dalam bentuk jenis, jenjang, dan jalur pendidikan pesantren. Selain itu, Pemerintah Negara Indonesia juga memandang pentingnya ahli agama sebagai sosok yang

akan memberikan pendidikan atau transformasi ajaran agama. Hal ini tampak dari dijadikannya pendidikan pesantren sebagai salah satu jenis pendidikan dari tujuh jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejujuran, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Dalam konteks ini, pesantren berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

2. Saran

Kondisi lembaga pendidikan pesantren yang ada selama ini berjalan seadanya atas dasar keikhlasan dan pengorbanan masyarakat secara mandiri. Oleh karena itu, sepatutnya negara memberikan perhatian dan sekaligus alokasi dana untuk pengembangan lembaga pendidikan pesantren dimaksud dan lembaga pendidikan pesantren harus bisa meningkatkan kualitasnya dalam upaya transformasi ilmu keagamaan kepada generasi umat dan bangsa.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus aktif berperan serta terhadap pengembangan lembaga pendidikan pesantren.

Perlu adanya pengaturan tentang pesantren dalam bentuk peraturan daerah untuk penguatan kedudukannya dalam sistem pendidikan nasional dan mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan dan tata kelola lembaga pesantren yang baik.

Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pesantren secara komprehensif diharapkan semakin memperkuat eksistensi dan peningkatan penyelenggaraan pesantren yang lebih berkualitas dan sesuai standar nasional pendidikan.

Referensi

- Amin. Haedari, *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah*, Jakarta: Diva Pustaka, 2006.
- Azra. Azyumardi, *Esei-Esei Intelektual Muslim Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Buresh. Scott Allen, *Pesantren-Based Development: Islam, Education, and Economic Development in Indonesia*. Disertasi, Departement of Antropologi University of Virginia (2002).

- Daulay. Haidar Putra, *Historisitas dan Efisiensi Pesantren, Sekolah, dan Madrasah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Dewantara. Ki Hajar, *Bagian Pertama Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977
- Dhofier. Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 2011
- Ibnu Ishaq, *Sirah Nabawiyah Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah*, Terj. Samson Rahman. Jakarta: Akbar Media, 2015.
- Ismail. Faisal, *Ideologi, Hegemoni, dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif antara Islam dan Pancasila*, Terj. Imron Rosyidi, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999
- Kaptein, Nico J.G., Acceptance, Approval and Aggression: Some Fatwas Concerning the Colonial Administration in the Dutch East Indies, *AlJami'ah* 38, No. 2 (2000)
- Lasmana. Nunung, Deradikalisasi Agama Melalui Pesantren, *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Keindonesiaan* 1, No 1 (2017).
- Mukaffa. Zumratul, Madrasah Diniyah Sebagai Pola Desiminasi Islam Moderat di Pesantren Mahasiswa Darussalam Keputih Surabaya, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*.6, No. 1 (2018).
- Mulkhan. Abdul Munir, Dinamika Politik Santri Pasca Reformasi, *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 3, No. 1 (2002)
- Murdan, Pondok Pesantren dalam Lintasan Sejarah, *Ittihad: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 2, No.1 (2004)
- al-Nashr. M. Sofyan, *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal: Telaah Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid*, Skripsi, IAIN Walisongo (2010)
- Nizah. Nuriyatun, Dinamika Madrasah Diniyah: Sebuah Tinjauan Historis, *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 11, No. 1 (2016)
- Rabasa. Angel et al., *Deradicalizing Islamist Extremists*, Santa Monica: CA: The RAND Corporation, 2010
- Rahardjo. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002

- Santoso. M.A. Fattah, Pesantren dan Pengembangan Masyarakat Madani, *Profetika Jurnal Studi Islam* 1, No. 2 (1999)
- as-Sibaí. Musthaf, *Sirah Nabawiyah Pelajaran dari Kehidupan Nabi*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Sunarto. Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2010.
- Tilaar. H. A. R, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Tilaar. H.A. R. dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Wahyuni. Akhtim, Peran Sosial Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat Kreatif *Jurnal Studi Pendidikan* 6, No. 1 (2009)
- Widayanti. Sri, Pesantren and Social empowerment: A Critical Analysis on Pesantren Al-Imdad Yogyakarta and Pesantren Maslakul Hiday Central Java, *Analisa Journal of Social Science and Religion* 5, No. 01 (2020)
- Yusuf. Choirul Fuad, *Baseline Sudy Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2006

¹Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu